



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 204/Pid.B/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gusti Aidil Faradillah als Idil bin Gusti Adun
2. Tempat lahir : Mekarpura
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 01 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mekarpura Rt. 003 Desa Mekarpura Kec. Pulau Laut Tengah Kab. Kotabaru Prov. Kalimantan Selatan / Jalan Transmigrasi Km. 04 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 204/Pid.B/2019/PN Bln. tanggal 04 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 204/Pid.B/2019/PN Bln. tanggal 04 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.Menyatakan terdakwa GUSTI AIDIL FARADILLAH Als IDIL Bin GUSTI ADUN bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dengan kekerasan yang dilakukan beberapa kali* “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke 1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP
- 2.Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa GUSTI AIDIL FARADILLAH Als IDIL Bin GUSTI ADUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan jenis Rutan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah kotak handphone merk Mito warna merah putih dengan No. Imei 1 : 357850061254048 dan No. Imei 2 : 357850061254055;

Dikembalikan kepada korban FATIMAH Binti SUKARI

- 2) 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dalam keadaan sobek merk W2000;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 3) 1 (satu) buah dompet merk Sophie Martin Paris warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan No. Rek : 0488756652 an. MAWARNI, 1 (satu) lembar NPWP dengan No. : 80.907.159.0-734.000 an. MAWARNI dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha 113 cc dengan Nopol : DA 6414 ZAR warna hitam merah tahun 2014 dengan Noka : MH32BU001EJ100808 dan Nosin : 2BU100822;

Dikembalikan kepada korban MAWARNI Als MAMA ANIS Binti ADENAN

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **GUSTI AIDIL FARADILLAH Als IDIL Bin GUSTI ADUN** pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wita, pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 12.30 Wita, dan pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret dan April tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2018 bertempat di jalan umum yakni Jalan Provinsi Desa Api-API Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, Jalan Provinsi Desa Pulau Salak Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan dan Jalan Provinsi Desa Pulau salak Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna silver, 1 (satu) buah HP merk Mito warna silver dan uang tunai sejumlah Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet berwarna merah yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Mito warna merah putih, 2 (dua) buah buku tabungan rekening Bank BNI dan Bank BRI atas nama NURUL HIDAYANTI dan 1 (satu) buah KTP an. NURUL HIDAYANTI, 1 (satu) buah dompet merk Sophie Martin Paris warna coklat yang berisikan 3 (tiga) buah buku tabungan rekening BNI, BRI dan BRI Junior, 1 (satu) buah E KTP, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) lembar NPWP, 1 (satu) buah kartu KIA, 1 (satu) buah KIP, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha dengan Nopol : DA 6414 ZAR warna hitam merah An. WARDHATUN NISA, 1 (satu) buah pajak sepeda motor Extraid, 1 (satu) unit HP merk Nokia type 225 warna hijau dan uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah), yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan korban FATIMAH Binti SUKARI, korban NURUL HIDAYANTI Als NURUL Binti DURAHMAN dan korban MAWARNI Als MAMA ANIS Binti ADENAN atau orang lain selain terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatannya itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya itu, di jalan umum, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan yang menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wita, berawal ketika terdakwa memiliki keinginan untuk mendapatkan uang tambahan sebagai tambahan pemasukkan. Selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju jalan umum yaitu Jalan Provinsi Desa Api-API Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru milik terdakwa kemudian sesampainya terdakwa di jalan tersebut terdakwa menunggu sambil mengincar korban yang dapat diambil barangnya oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa melihat korban FATIMAH Binti SUKARI yang sedang mengendarai sepeda motor sendirian lewat di jalan raya tersebut dan melihat korban membawa 1 (satu) buah tas yang

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan di samping kanan badan korban. Selanjutnya terdakwa mengikuti korban dari belakang dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter setelah itu terdakwa memepet korban dari arah sebelah kanan lalu terdakwa menarik paksa dengan sekuat tenaga 1 (satu) buah tas milik korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa hingga tali tas tersebut putus sehingga membuat korban terjatuh dan mengalami luka ringan diakibatkan tergesek batu yang ada di jalan raya. Setelah berhasil menarik tas tersebut dan menguasainya terdakwa langsung memacu kencang sepeda motornya dengan maksud untuk melarikan diri ke arah Batulicin. Kemudian setelah sampai di sekitar daerah Gunung Tinggi terdakwa berhenti di pinggir jalan dan melihat barang yang telah berhasil diambil dari korban yaitu 1 (satu) buah tas korban yang didalamnya berisi 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna silver, 1 (satu) buah HP merk Mito warna silver dan uang tunai sejumlah Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 12.30 Wita terdakwa langsung berangkat kembali ke jalan umum yaitu di Jalan Provinsi Desa Pulau Salak Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru milik terdakwa kemudian sesampainya terdakwa di jalan tersebut terdakwa menunggu sambil mengincar kembali korban yang dapat diambil barangnya oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa melihat korban NURUL HIDAYANTI AIS NURUL Binti DURAHMAN mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru sedang berboncengan bersama dengan keponakan korban yaitu Sdri. SITI ZAHRA lewat di jalan raya tersebut dan saat itu terdakwa melihat korban membawa 1 (satu) buah dompet yang diletakkan di stang sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru milik korban. Selanjutnya terdakwa mengikuti korban dari belakang dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, setelah itu terdakwa menyalip dan memepet korban dari arah sebelah kiri lalu terdakwa menarik paksa dengan sekuat tenaga 1 (satu) buah dompet milik korban yang tergantung di stang sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru milik korban. Setelah berhasil menarik tas tersebut dan menguasainya terdakwa langsung memacu kencang sepeda motornya dengan maksud untuk melarikan diri ke arah Batulicin. Kemudian setelah berhenti di sekitar daerah Bettung terdakwa melihat barang yang telah berhasil diambil dari korban yaitu 1 (satu) buah dompet berwarna merah yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Mito warna merah putih, 2 (dua) buah buku

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan rekening Bank BNI dan Bank BRI atas nama NURUL HIDAYANTI dan 1 (satu) buah KTP an. NURUL HIDAYANTI.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa kembali berkeinginan untuk mendapatkan uang tambahan sebagai tambahan pemasukkan. Selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke jalan umum yaitu di Jalan Provinsi Desa Pulau Salak Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru milik terdakwa kemudian sesampainya terdakwa di jalan tersebut terdakwa menunggu sambil mengincar korban yang dapat diambil barangnya oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa melihat korban MAWARNI Als MAMA ANIS Binti ADENAN yang sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan anaknya korban Sdr. M. ZEFRI RAMADHAN Bin FADLI lewat di jalan raya tersebut dan terdakwa melihat korban membawa 1 (satu) buah tas selempang yang diletakkan di pinggang sebelah kanan badan korban. Selanjutnya terdakwa mengikuti korban dari belakang dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, setelah itu terdakwa memepet korban dari arah sebelah kanan lalu terdakwa menarik paksa dengan sekuat tenaga 1 (satu) buah tas selempang korban dan karena korban melakukan perlawanan dengan menarik kembali tas miliknya korban sehingga korban dan anaknya terjatuh di jalan raya tersebut dan mengalami luka. Setelah berhasil menarik tas dan menguasai tas milik korban tersebut, terdakwa langsung memacu kencang sepeda motornya dengan maksud untuk melarikan diri ke arah Pagatan. Kemudian setelah sampai di TK di pinggir jalan raya pagatan terdakwa melihat barang yang telah berhasil diambilnya dari korban yaitu 1 (satu) buah dompet merk Sophie Martin Paris warna coklat yang berisikan 3 (tiga) buah buku tabungan rekening BNI, BRI dan BRI Junior, 1 (satu) buah E KTP, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) lembar NPWP, 1 (satu) buah kartu KIA, 1 (satu) buah KIP, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha dengan Nopol : DA 6414 ZAR warna hitam merah An. WARDHATUN NISA, 1 (satu) buah pajak sepeda motor Extraid, 1 (satu) unit HP merk Nokia type 225 warna hijau dan uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Kemudian karena para korban menyadari bahwa barang – barang milik para korban telah diambil secara paksa oleh terdakwa yang pada saat itu para korban langsung kaget bercampur shock dan tidak bisa berbuat apa – apa, kemudian para korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban FATIMAH Binti ZAHRA mengalami kerugian secara materiil kurang lebih sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), korban NURUL HIDAYANTI Als NURUL Binti DURAHMAN mengalami kerugian secara materiil kurang lebih sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan korban MAWARNI Als MAMA ANIS Binti ADENAN mengalami kerugian secara materiil kurang lebih sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa GUSTI AIDIL FARADILLAH Als IDIL Bin GUSTI ADUN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke 1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Fatimah Binti Sukari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi karena menjadi korban penjangbretan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 pukul 10.00 WITA, bertempat di jalan umum yakni Jalan Provinsi Desa Api-Api Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Provinsi Desa Api-Api Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu ada seorang laki-laki menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vixion menggunakan helm warna hitam dan menggunakan pakaian warna biru memepet Saksi dari arah sebelah kanan lalu laki-laki tersebut menarik paksa dengan sekuat tenaga tas milik Saksi dengan menggunakan tangan kiri hingga tali tas tersebut putus sehingga membuat Saksi terjatuh dan mengalami luka ringan diakibatkan tergesek batu yang ada di jalan raya ;
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor tas Saksi letakan disebelah kanan badan Saksi ;
- Bahwa tas tersebut berisi 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna silver, 1 (satu) buah HP merk Mito warna silver dan uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil tas yang berisi 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna silver, 1 (satu) buah HP merk Mito warna silver dan uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP merek MITO type 225 warna merah putih dengan IMEI 1 : 3578500612540061254048 IMEI 2 : 357850061254055 adalah milik Saksi yang handphonenya telah hilang karena diambil Terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian itu Saksi langsung kaget bercampur shock dan tidak bisa berbuat apa-apa dan setelah itu saya kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

2. Mawarni Als Mama Anis Binti Adenan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi karena menjadi korban penjangbretan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan Provinsi Desa Pulau salak Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang mengendarai sepeda motor membonceng anak Saksi yang bernama M. Zefri Ramadhan, pada saat melintas di Jalan Provinsi Desa Pulau salak Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu ada seorang laki-laki menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion menggunakan helm warna putih serta menggunakan baju touring warna putih memepet Saksi dari arah sebelah kanan lalu Terdakwa menarik paksa dengan sekuat tenaga 1 (satu) buah tas selempang Saksi, karena Saksi melakukan perlawanan dengan menarik kembali tas Saksi sehingga Saksi dan anak Saksi terjatuh di jalan raya tersebut dan mengalami luka ;
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor tas Saksi letakan di pinggang sebelah kanan badan Saksi ;
- Bahwa barang Saksi yang hilang akibat kejadian itu berupa 1 (satu) buah dompet merk Sophie Martin Paris warna coklat yang berisikan 3 (tiga) buah buku tabungan rekening BNI, BRI dan BRI Junior, 1 (satu) buah E KTP, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) lembar NPWP, 1 (satu) buah kartu KIA, 1 (satu) buah KIP, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha dengan Nopol : DA 6414 ZAR warna hitam merah An. WARDHATUN NISA, 1 (satu) buah pajak

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Extraid, 1 (satu) unit HP merk Nokia type 225 warna hijau dan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk barang-barang milik Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merek Sophie Martin Paris warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan No. Rek : 0488756652 an. Mawarni, 1 (satu) lembar NPWP dengan No. : 80.907.159.0-734.000 an. Mawarni dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek/type : Yamaha/2BU 113 CC dengan Nopol : DA 6414 ZAR warna hitam merah tahun 2014 dengan Noka : MH32BU001EJ100808 dan Nosin : 2BU100822 An. Wardhatun Nisa adalah milik Saksi yang hilang ;

- Bahwa setelah kejadian itu Saksi terjatuh dari sepeda motor dan mengalami luka pada telapak tangan sebelah kiri, siku sebelah kiri, lutut sebelah kiri, lutut sebelah kanan, jempol kaki serta jari telunjuk kaki sebelah kanan, sedangkan anak Saksi terluka pada bagian jempol kaki sebelah kiri dan telapak tangan sebelah kiri.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

3. Nurul Hidayanti Als Nurul Binti Durahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menegrti dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi karena menjadi korban penjambretan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 pukul 12.30 WITA, bertempat di jalan umum yakni Jalan Provinsi Desa Pulau Salak Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan keponakan Saksi berboncengan menggunakan sepeda motor dari pasar Pagatan menuju pulang kerumah di Jalan Propinsi Rt. 004 Desa Bettung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu kemudian Terdakwa datang dari arah belakang menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru dengan menggunakan helm dan memakai jaket menyalip dan memepet Saksi dari arah sebelah kiri kemudian Terdakwa menarik paksa dengan sekuat tenaga 1 (satu) buah dompet milik Saksi yang Saksi gantung di stang sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru milik Saksi;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak terjatuh karena Saksi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rendah;
 - Bahwa dompet tersebut berisi uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Mito warna merah putih, 2 (dua) buah buku tabungan rekening Bank BNI dan Bank BRI atas nama NURUL HIDAYANTI dan 1 (satu) buah KTP an. NURUL HIDAYANTI;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil dompet yang berisi uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Mito warna merah putih, 2 (dua) buah buku tabungan rekening Bank BNI dan Bank BRI atas nama NURUL HIDAYANTI dan 1 (satu) buah KTP an. NURUL HIDAYANTI milik Saksi ;
 - Bahwa setelah kejadian itu Saksi langsung kaget bercampur shock dan tidak bisa berbuat apa-apa dan setelah itu Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian.
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti menjadi Terdakwa karena ada mengambil barang orang di jalanan dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa untuk kejadiannya, hari, tanggal dan bulannya Terdakwa sudah tidak diingat lagi kejadiannya di tahun 2018, bertempat di jalan umum yakni Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang orang di jalanan dengan menggunakan sepeda motor sudah 4 (empat) kali ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pidana sebelumnya pada tahun 2018 dan sekarang masih menjalani hukuman pidana penjara ;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ada 3 (tiga) kali mengambil barang milik korban di jalanan dengan korban yang berbeda-beda dengan cara Terdakwa mengikuti korban terlebih dahulu dan selanjutnya Terdakwa memepet sepeda motor korban dari arah sebelah kanan lalu Terdakwa menarik paksa dengan sekuat tenaga tas milik korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa setelah berhasil menarik tas tersebut

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menguasainya Terdakwa langsung memacu kencang sepeda motor untuk melarikan diri;

- Bahwa isi tas yang Terdakwa berhasil ambil dari para korban di jalanan yakni berisi HP, uang tunai, KTP, STNK dan buku tabungan milik korban;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik para korban di jalanan hanya sendirian saja;

- Bahwa barang-barang milik para korban yang telah Terdakwa ambil Terdakwa pergunakan untuk biaya berobat anak Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik korban;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP merek MITO type 225 warna merah putih dengan IMEI 1 : 3578500612540061254048 IMEI 2 : 357850061254055, 1 (satu) buah dompet merek Sophie Martin Paris warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan No. Rek : 0488756652 an. Mawarni, 1 (satu) lembar NPWP dengan No. : 80.907.159.0-734.000 an. Mawarni dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek/type : Yamaha/2BU 113 CC dengan Nopol : DA 6414 ZAR warna hitam merah tahun 2014 dengan Noka : MH32BU001EJ100808 dan Nosin : 2BU100822 An. Wardhatun Nisa. Adalah milik para korban yang telah Terdakwa ambil.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

.....1 (satu) buah kotak HP merek MITO type 225 warna merah putih dengan IMEI 1 : 3578500612540061254048 IMEI 2 : 357850061254055;

.....1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dalam keadaan sobek-sobek merek W2000;

.....1 (satu) buah dompet merek Sophie Martin Paris warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan No. Rek : 0488756652 an. Mawarni, 1 (satu) lembar NPWP dengan No. : 80.907.159.0-734.000 an. Mawarni dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek/type : Yamaha/2BU 113 CC dengan Nopol : DA 6414 ZAR warna hitam merah tahun 2014 dengan Noka : MH32BU001EJ100808 dan Nosin : 2BU100822 An. Wardhatun Nisa.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wita, berawal ketika terdakwa memiliki keinginan untuk mendapatkan uang tambahan sebagai tambahan pemasukkan. Selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju jalan umum yaitu Jalan Provinsi Desa Api-API Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru milik terdakwa kemudian sesampainya terdakwa di jalan tersebut terdakwa menunggu sambil mengincar korban yang dapat diambil barangnya oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa melihat korban FATIMAH Binti SUKARI yang sedang mengendarai sepeda motor sendirian lewat di jalan raya tersebut dan melihat korban membawa 1 (satu) buah tas yang diletakkan di samping kanan badan korban. Selanjutnya terdakwa mengikuti korban dari belakang dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter setelah itu terdakwa memepet korban dari arah sebelah kanan lalu terdakwa menarik paksa dengan sekuat tenaga 1 (satu) buah tas milik korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa hingga tali tas tersebut putus sehingga membuat korban terjatuh dan mengalami luka ringan diakibatkan tergesek batu yang ada di jalan raya. Setelah berhasil menarik tas tersebut dan menguasainya terdakwa langsung memacu kencang sepeda motornya dengan maksud untuk melarikan diri ke arah Batulicin. Kemudian setelah sampai di sekitar daerah Gunung Tinggi terdakwa berhenti di pinggir jalan dan melihat barang yang telah berhasil diambil dari korban yaitu 1 (satu) buah tas korban yang didalamnya berisi 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna silver, 1 (satu) buah HP merk Mito warna silver dan uang tunai sejumlah Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 12.30 Wita terdakwa langsung berangkat kembali ke jalan umum yaitu di Jalan Provinsi Desa Pulau Salak Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru milik terdakwa kemudian sesampainya terdakwa di jalan tersebut terdakwa menunggu sambil mengincar kembali korban yang dapat diambil barangnya oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa melihat korban NURUL HIDAYANTI Als NURUL Binti DURAHMAN mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru sedang berboncengan bersama dengan keponakan korban yaitu Sdri. SITI ZAHRA lewat di jalan raya tersebut dan saat itu terdakwa

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Bln.



melihat korban membawa 1 (satu) buah dompet yang diletakkan di stang sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru milik korban. Selanjutnya terdakwa mengikuti korban dari belakang dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, setelah itu terdakwa menyalip dan memepet korban dari arah sebelah kiri lalu terdakwa menarik paksa dengan sekuat tenaga 1 (satu) buah dompet milik korban yang tergantung di stang sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru milik korban. Setelah berhasil menarik tas tersebut dan menguasainya terdakwa langsung memacu kencang sepeda motornya dengan maksud untuk melarikan diri ke arah Batulicin. Kemudian setelah berhenti di sekitar daerah Bettung terdakwa melihat barang yang telah berhasil diambil dari korban yaitu 1 (satu) buah dompet berwarna merah yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Mito warna merah putih, 2 (dua) buah buku tabungan rekening Bank BNI dan Bank BRI atas nama NURUL HIDAYANTI dan 1 (satu) buah KTP an. NURUL HIDAYANTI.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa kembali berkeinginan untuk mendapatkan uang tambahan sebagai tambahan pemasukkan. Selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke jalan umum yaitu di Jalan Provinsi Desa Pulau Salak Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru milik terdakwa kemudian sesampainya terdakwa di jalan tersebut terdakwa menunggu sambil mengincar korban yang dapat diambil barangnya oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa melihat korban MAWARNI Als MAMA ANIS Binti ADENAN yang sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan anaknya korban Sdr. M. ZEFRI RAMADHAN Bin FADLI lewat di jalan raya tersebut dan terdakwa melihat korban membawa 1 (satu) buah tas selempang yang diletakkan di pinggang sebelah kanan badan korban. Selanjutnya terdakwa mengikuti korban dari belakang dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, setelah itu terdakwa memepet korban dari arah sebelah kanan lalu terdakwa menarik paksa dengan sekuat tenaga 1 (satu) buah tas selempang korban dan karena korban melakukan perlawanan dengan menarik kembali tas miliknya korban sehingga korban dan anaknya terjatuh di jalan raya tersebut dan mengalami luka. Setelah berhasil menarik tas dan menguasai tas milik korban tersebut, terdakwa langsung memacu kencang sepeda motornya dengan maksud untuk melarikan diri ke arah Pagatan. Kemudian setelah sampai di TK di pinggir jalan raya pagatan



terdakwa melihat barang yang telah berhasil diambilnya dari korban yaitu 1 (satu) buah dompet merk Sophie Martin Paris warna coklat yang berisikan 3 (tiga) buah buku tabungan rekening BNI, BRI dan BRI Junior, 1 (satu) buah E KTP, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) lembar NPWP, 1 (satu) buah kartu KIA, 1 (satu) buah KIP, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha dengan Nopol : DA 6414 ZAR warna hitam merah An. WARDHATUN NISA, 1 (satu) buah pajak sepeda motor Extraid, 1 (satu) unit HP merk Nokia type 225 warna hijau dan uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa kemudian karena para korban menyadari bahwa barang – barang milik para korban telah diambil secara paksa oleh terdakwa yang pada saat itu para korban langsung kaget bercampur shock dan tidak bisa berbuat apa – apa, kemudian para korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban FATIMAH Binti ZAHRA mengalami kerugian secara materiil kurang lebih sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), korban NURUL HIDAYANTI Als NURUL Binti DURAHMAN mengalami kerugian secara materiil kurang lebih sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan korban MAWARNI Als MAMA ANIS Binti ADENAN mengalami kerugian secara materiil kurang lebih sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 365 Ayat (2) ke 1 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Yang didahului dengan kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pencurian.
5. Unsur Bertempat di jalan umum
6. Unsur Yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan yang menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan.



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Barang siapa” dalam hukum pidana, adalah setiap orang sebagai subyek hukum, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui siapa atau siapa saja orang yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa dalam persidangan, telah dihadirkan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama GUSTI AIDIL FARADILLAH Als IDIL Bin GUSTI ADUN sebagaimana identitasnya yang telah dibenarkannya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Orang tersebut, telah ditetapkan sebagai Terdakwa dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan. Oleh Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri telah mengakui perbuatan yang telah dilakukannya. Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa menunjukkan reaksi fisik dan kejiwaan yang stabil, terbukti dari respon Terdakwa tersebut yang mampu menjawab dan mencerna setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang atau benda yang mempunyai nilai ekonomis ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain seluruhnya atau sebagian barang yang akan diambil merupakan kepunyaan orang lain selain terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wita, berawal ketika terdakwa memiliki keinginan untuk mendapatkan uang tambahan sebagai tambahan pemasukkan. Selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju jalan umum yaitu Jalan Provinsi Desa Api-API Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru milik terdakwa kemudian sesampainya terdakwa di jalan tersebut terdakwa menunggu sambil mengincar korban yang dapat diambil barangnya oleh

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Selanjutnya terdakwa melihat korban FATIMAH Binti SUKARI yang sedang mengendarai sepeda motor sendirian lewat di jalan raya tersebut dan melihat korban membawa 1 (satu) buah tas yang diletakkan di samping kanan badan korban. Selanjutnya terdakwa mengikuti korban dari belakang dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter setelah itu terdakwa memepet korban dari arah sebelah kanan lalu terdakwa menarik paksa dengan sekuat tenaga 1 (satu) buah tas milik korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa hingga tali tas tersebut putus sehingga membuat korban terjatuh dan mengalami luka ringan diakibatkan tergesek batu yang ada di jalan raya. Setelah berhasil menarik tas tersebut dan menguasainya terdakwa langsung memacu kencang sepeda motornya dengan maksud untuk melarikan diri ke arah Batulicin. Kemudian setelah sampai di sekitar daerah Gunung Tinggi terdakwa berhenti di pinggir jalan dan melihat barang yang telah berhasil diambil dari korban yaitu 1 (satu) buah tas korban yang didalamnya berisi 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna silver, 1 (satu) buah HP merk Mito warna silver dan uang tunai sejumlah Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 12.30 Wita terdakwa langsung berangkat kembali ke jalan umum yaitu di Jalan Provinsi Desa Pulau Salak Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru milik terdakwa kemudian sesampainya terdakwa di jalan tersebut terdakwa menunggu sambil mengincar kembali korban yang dapat diambil barangnya oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa melihat korban NURUL HIDAYANTI Als NURUL Binti DURAHMAN mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru sedang berboncengan bersama dengan keponakan korban yaitu Sdri. SITI ZAHRA lewat di jalan raya tersebut dan saat itu terdakwa melihat korban membawa 1 (satu) buah dompet yang diletakkan di stang sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru milik korban. Selanjutnya terdakwa mengikuti korban dari belakang dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, setelah itu terdakwa menyalip dan memepet korban dari arah sebelah kiri lalu terdakwa menarik paksa dengan sekuat tenaga 1 (satu) buah dompet milik korban yang tergantung di stang sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru milik korban. Setelah berhasil menarik tas tersebut dan menguasainya terdakwa langsung memacu kencang sepeda motornya dengan maksud untuk melarikan diri ke arah Batulicin. Kemudian setelah berhenti di sekitar daerah Bettung terdakwa melihat barang yang telah berhasil diambil dari korban yaitu

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah dompet berwarna merah yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Mito warna merah putih, 2 (dua) buah buku tabungan rekening Bank BNI dan Bank BRI atas nama NURUL HIDAYANTI dan 1 (satu) buah KTP an. NURUL HIDAYANTI.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa kembali berkeinginan untuk mendapatkan uang tambahan sebagai tambahan pemasukkan. Selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke jalan umum yaitu di Jalan Provinsi Desa Pulau Salak Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru milik terdakwa kemudian sesampainya terdakwa di jalan tersebut terdakwa menunggu sambil mengincar korban yang dapat diambil barangnya oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa melihat korban MAWARNI Als MAMA ANIS Binti ADENAN yang sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan anaknya korban Sdr. M. ZEFRI RAMADHAN Bin FADLI lewat di jalan raya tersebut dan terdakwa melihat korban membawa 1 (satu) buah tas selempang yang diletakkan di pinggang sebelah kanan badan korban. Selanjutnya terdakwa mengikuti korban dari belakang dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, setelah itu terdakwa memepet korban dari arah sebelah kanan lalu terdakwa menarik paksa dengan sekuat tenaga 1 (satu) buah tas selempang korban dan karena korban melakukan perlawanan dengan menarik kembali tas miliknya korban sehingga korban dan anaknya terjatuh di jalan raya tersebut dan mengalami luka. Setelah berhasil menarik tas dan menguasai tas milik korban tersebut, terdakwa langsung memacu kencang sepeda motornya dengan maksud untuk melarikan diri ke arah Pagatan. Kemudian setelah sampai di TK di pinggir jalan raya pagatan terdakwa melihat barang yang telah berhasil diambilnya dari korban yaitu 1 (satu) buah dompet merk Sophie Martin Paris warna coklat yang berisikan 3 (tiga) buah buku tabungan rekening BNI, BRI dan BRI Junior, 1 (satu) buah E KTP, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) lembar NPWP, 1 (satu) buah kartu KIA, 1 (satu) buah KIP, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha dengan Nopol : DA 6414 ZAR warna hitam merah An. WARDHATUN NISA, 1 (satu) buah pajak sepeda motor Extraid, 1 (satu) unit HP merk Nokia type 225 warna hijau dan uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian karena para korban menyadari bahwa barang – barang milik para korban telah diambil secara paksa oleh terdakwa yang pada saat itu para korban langsung kaget bercampur shock dan tidak bisa

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat apa – apa, kemudian para korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk dan didukung keterangan terdakwa telah terungkap bahwa terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang milik korban berupa tas yang berisi barang-barang berharga milik korban yang bisa digunakan untuk membeli barang dan jasa, bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil adalah seluruhnya milik dari Para Saksi yang dan bukan merupakan milik terdakwa seluruhnya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah diambilnya barang – barang tersebut untuk dimiliki secara melawan hak yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap barang – barang tersebut seperti halnya seorang pemilik tanpa seijin atau setahu pemilik barang – barang tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wita, berawal ketika terdakwa memiliki keinginan untuk mendapatkan uang tambahan sebagai tambahan pemasukkan. Selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju jalan umum yaitu Jalan Provinsi Desa Api-API Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru milik terdakwa kemudian sesampainya terdakwa di jalan tersebut terdakwa menunggu sambil mengincar korban yang dapat diambil barangnya oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa melihat korban FATIMAH Binti SUKARI yang sedang mengendarai sepeda motor sendirian lewat di jalan raya tersebut dan melihat korban membawa 1 (satu) buah tas yang diletakkan di samping kanan badan korban. Selanjutnya terdakwa mengikuti korban dari belakang dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter setelah itu terdakwa memepet korban dari arah sebelah kanan lalu terdakwa menarik paksa dengan sekuat tenaga 1 (satu) buah tas milik korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa hingga tali tas tersebut putus sehingga membuat korban terjatuh dan mengalami luka ringan diakibatkan tergesek batu yang ada di jalan raya. Setelah berhasil menarik tas tersebut dan menguasainya terdakwa langsung memacu kencang sepeda motornya dengan maksud untuk melarikan diri ke arah Batulicin. Kemudian setelah sampai di sekitar daerah Gunung Tinggi terdakwa berhenti di pinggir jalan dan melihat barang yang telah berhasil diambil dari korban yaitu 1

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tas korban yang didalamnya berisi 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna silver, 1 (satu) buah HP merk Mito warna silver dan uang tunai sejumlah Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 12.30 Wita terdakwa langsung berangkat kembali ke jalan umum yaitu di Jalan Provinsi Desa Pulau Salak Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru milik terdakwa kemudian sesampainya terdakwa di jalan tersebut terdakwa menunggu sambil mengincar kembali korban yang dapat diambil barangnya oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa melihat korban NURUL HIDAYANTI Als NURUL Binti DURAHMAN mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru sedang berboncengan bersama dengan keponakan korban yaitu Sdri. SITI ZAHRA lewat di jalan raya tersebut dan saat itu terdakwa melihat korban membawa 1 (satu) buah dompet yang diletakkan di stang sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru milik korban. Selanjutnya terdakwa mengikuti korban dari belakang dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, setelah itu terdakwa menyalip dan memepet korban dari arah sebelah kiri lalu terdakwa menarik paksa dengan sekuat tenaga 1 (satu) buah dompet milik korban yang tergantung di stang sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru milik korban. Setelah berhasil menarik tas tersebut dan menguasainya terdakwa langsung memacu kencang sepeda motornya dengan maksud untuk melarikan diri ke arah Batulicin. Kemudian setelah berhenti di sekitar daerah Bettung terdakwa melihat barang yang telah berhasil diambil dari korban yaitu 1 (satu) buah dompet berwarna merah yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Mito warna merah putih, 2 (dua) buah buku tabungan rekening Bank BNI dan Bank BRI atas nama NURUL HIDAYANTI dan 1 (satu) buah KTP an. NURUL HIDAYANTI.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa kembali berkeinginan untuk mendapatkan uang tambahan sebagai tambahan pemasukkan. Selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke jalan umum yaitu di Jalan Provinsi Desa Pulau Salak Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru milik terdakwa kemudian sesampainya terdakwa di jalan tersebut terdakwa menunggu sambil mengincar korban yang dapat diambil barangnya oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa melihat korban MAWARNI Als MAMA ANIS Binti ADENAN yang sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya korban Sdr. M. ZEFRI RAMADHAN Bin FADLI lewat di jalan raya tersebut dan terdakwa melihat korban membawa 1 (satu) buah tas selempang yang diletakkan di pinggang sebelah kanan badan korban. Selanjutnya terdakwa mengikuti korban dari belakang dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, setelah itu terdakwa memepet korban dari arah sebelah kanan lalu terdakwa menarik paksa dengan sekuat tenaga 1 (satu) buah tas selempang korban dan karena korban melakukan perlawanan dengan menarik kembali tas miliknya korban sehingga korban dan anaknya terjatuh di jalan raya tersebut dan mengalami luka. Setelah berhasil menarik tas dan menguasai tas milik korban tersebut, terdakwa langsung memacu kencang sepeda motornya dengan maksud untuk melarikan diri ke arah Pagatan. Kemudian setelah sampai di TK di pinggir jalan raya pagatan terdakwa melihat barang yang telah berhasil diambilnya dari korban yaitu 1 (satu) buah dompet merk Sophie Martin Paris warna coklat yang berisikan 3 (tiga) buah buku tabungan rekening BNI, BRI dan BRI Junior, 1 (satu) buah E KTP, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) lembar NPWP, 1 (satu) buah kartu KIA, 1 (satu) buah KIP, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha dengan Nopol : DA 6414 ZAR warna hitam merah An. WARDHATUN NISA, 1 (satu) buah pajak sepeda motor Extraid, 1 (satu) unit HP merk Nokia type 225 warna hijau dan uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian karena para korban menyadari bahwa barang – barang milik para korban telah diambil secara paksa oleh terdakwa yang pada saat itu para korban langsung kaget bercampur shock dan tidak bisa berbuat apa – apa, kemudian para korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban FATIMAH Binti ZAHRA mengalami kerugian secara materiil kurang lebih sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), korban NURUL HIDAYANTI Als NURUL Binti DURAHMAN mengalami kerugian secara materiil kurang lebih sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan korban MAWARNI Als MAMA ANIS Binti ADENAN mengalami kerugian secara materiil kurang lebih sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk dan didukung keterangan terdakwa, telah terungkap bahwa terdakwa mau mengambil barang

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– barang milik korban karena terdakwa memiliki keinginan untuk mendapatkan uang tambahan sebagai tambahan pemasukkan dan terdakwa tidak berhak berbuat demikian terhadap barang / benda yang diperolehnya secara tidak sah tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Ad. 4. Yang didahului dengan kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pencurian :

Menimbang, bahwa unsur didahului dapat diartikan terjadi sebelum / lebih dahulu terjadi / dilakukan sebelum. Sehingga secara lebih jelas dapat diartikan kekerasan terhadap orang tersebut terjadi terlebih dahulu sebelum tindak pencurian;

Menimbang, bahwa unsur kekerasan terhadap orang berarti setiap perbuatan awal yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan dan perbuatan tersebut ditujukan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk memudahkan pencurian dalam unsur ini adalah tindakan kekerasan tersebut dilakukan dengan tujuan agar pelaku menjadi tidak berdaya atau tidak dapat berbuat apa – apa sehingga pelaku dengan leluasa dapat mengambil barang – barang berharga milik korban;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wita, berawal ketika terdakwa memiliki keinginan untuk mendapatkan uang tambahan sebagai tambahan pemasukkan. Selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju jalan umum yaitu Jalan Provinsi Desa Api-API Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru milik terdakwa kemudian sesampainya terdakwa di jalan tersebut terdakwa menunggu sambil mengincar korban yang dapat diambil barangnya oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa melihat korban FATIMAH Binti SUKARI yang sedang mengendarai sepeda motor sendirian lewat di jalan raya tersebut dan melihat korban membawa 1 (satu) buah tas yang diletakkan di samping kanan badan korban. Selanjutnya terdakwa mengikuti korban dari belakang dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter setelah itu terdakwa memepet korban dari arah sebelah kanan lalu terdakwa menarik paksa dengan sekuat tenaga 1 (satu) buah tas milik korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa hingga tali tas tersebut putus sehingga membuat korban terjatuh dan mengalami luka ringan diakibatkan tergesek batu yang ada di jalan raya. Setelah berhasil menarik tas tersebut dan menguasainya terdakwa langsung memacu kencang

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya dengan maksud untuk melarikan diri ke arah Batulicin. Kemudian setelah sampai di sekitar daerah Gunung Tinggi terdakwa berhenti di pinggir jalan dan melihat barang yang telah berhasil diambil dari korban yaitu 1 (satu) buah tas korban yang didalamnya berisi 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna silver, 1 (satu) buah HP merk Mito warna silver dan uang tunai sejumlah Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 12.30 Wita terdakwa langsung berangkat kembali ke jalan umum yaitu di Jalan Provinsi Desa Pulau Salak Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru milik terdakwa kemudian sesampainya terdakwa di jalan tersebut terdakwa menunggu sambil mengincar kembali korban yang dapat diambil barangnya oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa melihat korban NURUL HIDAYANTI AIS NURUL Binti DURAHMAN mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru sedang berboncengan bersama dengan keponakan korban yaitu Sdri. SITI ZAHRA lewat di jalan raya tersebut dan saat itu terdakwa melihat korban membawa 1 (satu) buah dompet yang diletakkan di stang sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru milik korban. Selanjutnya terdakwa mengikuti korban dari belakang dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, setelah itu terdakwa menyalip dan memepet korban dari arah sebelah kiri lalu terdakwa menarik paksa dengan sekuat tenaga 1 (satu) buah dompet milik korban yang tergantung di stang sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru milik korban. Setelah berhasil menarik tas tersebut dan menguasainya terdakwa langsung memacu kencang sepeda motornya dengan maksud untuk melarikan diri ke arah Batulicin. Kemudian setelah berhenti di sekitar daerah Bettung terdakwa melihat barang yang telah berhasil diambil dari korban yaitu 1 (satu) buah dompet berwarna merah yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Mito warna merah putih, 2 (dua) buah buku tabungan rekening Bank BNI dan Bank BRI atas nama NURUL HIDAYANTI dan 1 (satu) buah KTP an. NURUL HIDAYANTI.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa kembali berkeinginan untuk mendapatkan uang tambahan sebagai tambahan pemasukkan. Selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke jalan umum yaitu di Jalan Provinsi Desa Pulau Salak Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru milik terdakwa kemudian sesampainya terdakwa di jalan tersebut terdakwa

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu sambil mengincar korban yang dapat diambil barangnya oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa melihat korban MAWARNI Als MAMA ANIS Binti ADENAN yang sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan anaknya korban Sdr. M. ZEFRI RAMADHAN Bin FADLI lewat di jalan raya tersebut dan terdakwa melihat korban membawa 1 (satu) buah tas selempang yang diletakkan di pinggang sebelah kanan badan korban. Selanjutnya terdakwa mengikuti korban dari belakang dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, setelah itu terdakwa memepet korban dari arah sebelah kanan lalu terdakwa menarik paksa dengan sekuat tenaga 1 (satu) buah tas selempang korban dan karena korban melakukan perlawanan dengan menarik kembali tas miliknya korban sehingga korban dan anaknya terjatuh di jalan raya tersebut dan mengalami luka. Setelah berhasil menarik tas dan menguasai tas milik korban tersebut, terdakwa langsung memacu kencang sepeda motornya dengan maksud untuk melarikan diri ke arah Pagatan. Kemudian setelah sampai di TK di pinggir jalan raya pagatan terdakwa melihat barang yang telah berhasil diambilnya dari korban yaitu 1 (satu) buah dompet merk Sophie Martin Paris warna coklat yang berisikan 3 (tiga) buah buku tabungan rekening BNI, BRI dan BRI Junior, 1 (satu) buah E KTP, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) lembar NPWP, 1 (satu) buah kartu KIA, 1 (satu) buah KIP, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha dengan Nopol : DA 6414 ZAR warna hitam merah An. WARDHATUN NISA, 1 (satu) buah pajak sepeda motor Extraid, 1 (satu) unit HP merk Nokia type 225 warna hijau dan uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian karena para korban menyadari bahwa barang – barang milik para korban telah diambil secara paksa oleh terdakwa yang pada saat itu para korban langsung kaget bercampur shock dan tidak bisa berbuat apa – apa, kemudian para korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban FATIMAH Binti ZAHRA mengalami kerugian secara materiil kurang lebih sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), korban NURUL HIDAYANTI Als NURUL Binti DURAHMAN mengalami kerugian secara materiil kurang lebih sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan korban MAWARNI Als MAMA ANIS Binti ADENAN mengalami kerugian secara materiil kurang lebih sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Bln.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, bahwa terdakwa dalam menjalankan aksinya, dengan cara memepet kendaraan para korban dan setelah itu terdakwa langsung menarik dengan sekuat tenaganya barang-barang milik para korban tanpa izin dari para korban hingga barang-barang milik para korban berhasil dikuasai oleh terdakwa. Setelah terdakwa berhasil menarik paksa dan berhasil menguasai barang-barang milik para korban, terdakwa langsung memacu kencang sepeda motornya dengan maksud untuk melarikan diri. Ketika perbuatan terdakwa tersebut dilakukan, para korban yang menyadari bahwa barang – barang milik para korban telah diambil secara paksa oleh terdakwa yang pada saat itu para korban langsung kaget bercampur shock dan tidak bisa berbuat apa – apa, kemudian para korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian. Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Ad. 5. Bertempat di jalan umum;

Menimbang, bahwa Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wita, berawal ketika terdakwa memiliki keinginan untuk mendapatkan uang tambahan sebagai tambahan pemasukkan. Selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju jalan umum yaitu Jalan Provinsi Desa Api-Api Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru milik terdakwa kemudian sesampainya terdakwa di jalan tersebut terdakwa menunggu sambil mengincar korban yang dapat diambil barangnya oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa melihat korban FATIMAH Binti SUKARI yang sedang mengendarai sepeda motor sendirian lewat di jalan raya tersebut dan melihat korban membawa 1 (satu) buah tas yang diletakkan di samping kanan badan korban. Selanjutnya terdakwa mengikuti korban dari belakang dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter setelah itu terdakwa memepet korban dari arah sebelah kanan lalu terdakwa menarik paksa dengan sekuat tenaga 1 (satu) buah tas milik korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa hingga tali tas tersebut putus sehingga membuat korban terjatuh dan mengalami luka ringan diakibatkan tergesek batu yang ada di jalan raya. Setelah berhasil menarik tas tersebut dan menguasainya terdakwa langsung memacu kencang sepeda motornya dengan maksud untuk melarikan diri ke arah Batulicin. Kemudian setelah sampai di sekitar daerah Gunung Tinggi terdakwa berhenti di pinggir jalan dan melihat barang yang telah berhasil diambil dari korban yaitu 1

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tas korban yang didalamnya berisi 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna silver, 1 (satu) buah HP merk Mito warna silver dan uang tunai sejumlah Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 12.30 Wita terdakwa langsung berangkat kembali ke jalan umum yaitu di Jalan Provinsi Desa Pulau Salak Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru milik terdakwa kemudian sesampainya terdakwa di jalan tersebut terdakwa menunggu sambil mengincar kembali korban yang dapat diambil barangnya oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa melihat korban NURUL HIDAYANTI Als NURUL Binti DURAHMAN mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru sedang berboncengan bersama dengan keponakan korban yaitu Sdri. SITI ZAHRA lewat di jalan raya tersebut dan saat itu terdakwa melihat korban membawa 1 (satu) buah dompet yang diletakkan di stang sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru milik korban. Selanjutnya terdakwa mengikuti korban dari belakang dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, setelah itu terdakwa menyalip dan memepet korban dari arah sebelah kiri lalu terdakwa menarik paksa dengan sekuat tenaga 1 (satu) buah dompet milik korban yang tergantung di stang sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru milik korban. Setelah berhasil menarik tas tersebut dan menguasainya terdakwa langsung memacu kencang sepeda motornya dengan maksud untuk melarikan diri ke arah Batulicin. Kemudian setelah berhenti di sekitar daerah Bettung terdakwa melihat barang yang telah berhasil diambil dari korban yaitu 1 (satu) buah dompet berwarna merah yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Mito warna merah putih, 2 (dua) buah buku tabungan rekening Bank BNI dan Bank BRI atas nama NURUL HIDAYANTI dan 1 (satu) buah KTP an. NURUL HIDAYANTI.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa kembali berkeinginan untuk mendapatkan uang tambahan sebagai tambahan pemasukkan. Selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke jalan umum yaitu di Jalan Provinsi Desa Pulau Salak Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru milik terdakwa kemudian sesampainya terdakwa di jalan tersebut terdakwa menunggu sambil mengincar korban yang dapat diambil barangnya oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa melihat korban MAWARNI Als MAMA ANIS Binti ADENAN yang sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anaknya korban Sdr. M. ZEFRI RAMADHAN Bin FADLI lewat di jalan raya tersebut dan terdakwa melihat korban membawa 1 (satu) buah tas selempang yang diletakkan di pinggang sebelah kanan badan korban. Selanjutnya terdakwa mengikuti korban dari belakang dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, setelah itu terdakwa memepet korban dari arah sebelah kanan lalu terdakwa menarik paksa dengan sekuat tenaga 1 (satu) buah tas selempang korban dan karena korban melakukan perlawanan dengan menarik kembali tas miliknya korban sehingga korban dan anaknya terjatuh di jalan raya tersebut dan mengalami luka. Setelah berhasil menarik tas dan menguasai tas milik korban tersebut, terdakwa langsung memacu kencang sepeda motornya dengan maksud untuk melarikan diri ke arah Pagatan. Kemudian setelah sampai di TK di pinggir jalan raya pagatan terdakwa melihat barang yang telah berhasil diambilnya dari korban yaitu 1 (satu) buah dompet merk Sophie Martin Paris warna coklat yang berisikan 3 (tiga) buah buku tabungan rekening BNI, BRI dan BRI Junior, 1 (satu) buah E KTP, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) lembar NPWP, 1 (satu) buah kartu KIA, 1 (satu) buah KIP, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha dengan Nopol : DA 6414 ZAR warna hitam merah An. WARDHATUN NISA, 1 (satu) buah pajak sepeda motor Extraid, 1 (satu) unit HP merk Nokia type 225 warna hijau dan uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian karena para korban menyadari bahwa barang – barang milik para korban telah diambil secara paksa oleh terdakwa yang pada saat itu para korban langsung kaget bercampur shock dan tidak bisa berbuat apa – apa, kemudian para korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil barang-barang milik para korban dilakukan di jalan umum yakni Jalan Provinsi Desa Api-API Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, Jalan Provinsi Desa Pulau Salak Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan dan Jalan Provinsi Desa Pulau salak Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.6. Unsur “Yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan yang menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan”

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 KUHP adalah mengenai pengakumulasian / penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama concursus realis. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh hanya satu orang. Concursus bisa dianggap sebagai kebalikan dari penyertaan tindak pidana, yaitu keadaan ketika satu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang.

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wita, berawal ketika terdakwa memiliki keinginan untuk mendapatkan uang tambahan sebagai tambahan pemasukkan. Selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju jalan umum yaitu Jalan Provinsi Desa Api-API Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru milik terdakwa kemudian sesampainya terdakwa di jalan tersebut terdakwa menunggu sambil mengincar korban yang dapat diambil barangnya oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa melihat korban FATIMAH Binti SUKARI yang sedang mengendarai sepeda motor sendirian lewat di jalan raya tersebut dan melihat korban membawa 1 (satu) buah tas yang diletakkan di samping kanan badan korban. Selanjutnya terdakwa mengikuti korban dari belakang dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter setelah itu terdakwa memepet korban dari arah sebelah kanan lalu terdakwa menarik paksa dengan sekuat tenaga 1 (satu) buah tas milik korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa hingga tali tas tersebut putus sehingga membuat korban terjatuh dan mengalami luka ringan diakibatkan tergesek batu yang ada di jalan raya. Setelah berhasil menarik tas tersebut dan menguasainya terdakwa langsung memacu kencang sepeda motornya dengan maksud untuk melarikan diri ke arah Batulicin. Kemudian setelah sampai di sekitar daerah Gunung Tinggi terdakwa berhenti di pinggir jalan dan melihat barang yang telah berhasil diambil dari korban yaitu 1 (satu) buah tas korban yang didalamnya berisi 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna silver, 1 (satu) buah HP merk Mito warna silver dan uang tunai sejumlah Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 12.30 Wita terdakwa langsung berangkat kembali ke jalan umum yaitu di Jalan Provinsi Desa Pulau Salak Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru milik terdakwa kemudian sesampainya terdakwa di jalan tersebut terdakwa menunggu sambil mengincar kembali korban yang dapat diambil barangnya

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa melihat korban NURUL HIDAYANTI Als NURUL Binti DURAHMAN mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru sedang berboncengan bersama dengan keponakan korban yaitu Sdri. SITI ZAHRA lewat di jalan raya tersebut dan saat itu terdakwa melihat korban membawa 1 (satu) buah dompet yang diletakkan di stang sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru milik korban. Selanjutnya terdakwa mengikuti korban dari belakang dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, setelah itu terdakwa menyalip dan memepet korban dari arah sebelah kiri lalu terdakwa menarik paksa dengan sekuat tenaga 1 (satu) buah dompet milik korban yang tergantung di stang sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru milik korban. Setelah berhasil menarik tas tersebut dan menguasainya terdakwa langsung memacu kencang sepeda motornya dengan maksud untuk melarikan diri ke arah Batulicin. Kemudian setelah berhenti di sekitar daerah Bettung terdakwa melihat barang yang telah berhasil diambil dari korban yaitu 1 (satu) buah dompet berwarna merah yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Mito warna merah putih, 2 (dua) buah buku tabungan rekening Bank BNI dan Bank BRI atas nama NURUL HIDAYANTI dan 1 (satu) buah KTP an. NURUL HIDAYANTI.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa kembali berkeinginan untuk mendapatkan uang tambahan sebagai tambahan pemasukkan. Selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke jalan umum yaitu di Jalan Provinsi Desa Pulau Salak Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru milik terdakwa kemudian sesampainya terdakwa di jalan tersebut terdakwa menunggu sambil mengincar korban yang dapat diambil barangnya oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa melihat korban MAWARNI Als MAMA ANIS Binti ADENAN yang sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan anaknya korban Sdr. M. ZEFRI RAMADHAN Bin FADLI lewat di jalan raya tersebut dan terdakwa melihat korban membawa 1 (satu) buah tas selempang yang diletakkan di pinggang sebelah kanan badan korban. Selanjutnya terdakwa mengikuti korban dari belakang dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, setelah itu terdakwa memepet korban dari arah sebelah kanan lalu terdakwa menarik paksa dengan sekuat tenaga 1 (satu) buah tas selempang korban dan karena korban melakukan perlawanan dengan menarik kembali tas miliknya korban sehingga korban dan anaknya terjatuh di jalan raya tersebut dan mengalami luka. Setelah berhasil menarik tas dan menguasai tas milik

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tersebut, terdakwa langsung memacu kencang sepeda motornya dengan maksud untuk melarikan diri ke arah Pagatan. Kemudian setelah sampai di TK di pinggir jalan raya pagatan terdakwa melihat barang yang telah berhasil diambilnya dari korban yaitu 1 (satu) buah dompet merk Sophie Martin Paris warna coklat yang berisikan 3 (tiga) buah buku tabungan rekening BNI, BRI dan BRI Junior, 1 (satu) buah E KTP, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) lembar NPWP, 1 (satu) buah kartu KIA, 1 (satu) buah KIP, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha dengan Nopol : DA 6414 ZAR warna hitam merah An. WARDHATUN NISA, 1 (satu) buah pajak sepeda motor Extraid, 1 (satu) unit HP merk Nokia type 225 warna hijau dan uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian karena para korban menyadari bahwa barang – barang milik para korban telah diambil secara paksa oleh terdakwa yang pada saat itu para korban langsung kaget bercampur shock dan tidak bisa berbuat apa – apa, kemudian para korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Bahwa Terdakwa telah terbukti mengambil barang-barang milik korban yakni

- Pada pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wita, terdakwa berangkat menuju jalan umum yaitu Jalan Provinsi Desa Api-API Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dengan korban FATIMAH Binti SUKARI;
- Pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 12.30 Wita terdakwa langsung berangkat kembali ke jalan umum yaitu di Jalan Provinsi Desa Pulau Salak Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dengan korban NURUL HIDAYANTI Als NURUL Binti DURAHMAN;
- Pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa berangkat ke jalan umum yaitu di Jalan Provinsi Desa Pulau Salak Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dengan korban MAWARNI Als MAMA ANIS Binti ADENAN ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban FATIMAH Binti ZAHRA mengalami kerugian secara materiil kurang lebih sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), korban NURUL HIDAYANTI Als NURUL Binti DURAHMAN mengalami kerugian secara materiil kurang lebih sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan korban MAWARNI Als MAMA ANIS Binti ADENAN mengalami kerugian secara materiil

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke 1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak handphone merk Mito warna merah putih dengan No. Imei 1 : 357850061254048 dan No. Imei 2 : 357850061254055, yang telah disita dari korban FATIMAH Binti SUKARI, maka dikembalikan kepada korban FATIMAH Binti SUKARI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dalam keadaan sobek merk W2000, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet merk Sophie Martin Paris warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan No. Rek : 0488756652 an. MAWARNI, 1 (satu) lembar NPWP dengan No. : 80.907.159.0-734.000 an. MAWARNI dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha 113 cc dengan Nopol : DA 6414 ZAR warna hitam merah tahun 2014 dengan Noka : MH32BU001EJ100808 dan Nosin : 2BU100822, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada korban MAWARNI Als MAMA ANIS Binti ADENAN ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan dan melukai korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati sebagian hasil dari perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan kejahatan yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa selama persidangan berlaku sopan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke 1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gusti Aidil Faradillah als Idil bin Gusti Adun tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah kotak handphone merk Mito warna merah putih dengan No. Imei 1 : 357850061254048 dan No. Imei 2 : 357850061254055;

Dikembalikan kepada korban FATIMAH Binti SUKARI;

- 2) 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dalam keadaan sobek merk W2000; dimusnahkan ;

- 3) 1 (satu) buah dompet merk Sophie Martin Paris warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan No. Rek : 0488756652 an. MAWARNI, 1 (satu) lembar NPWP dengan No. : 80.907.159.0-734.000 an. MAWARNI dan 1 (satu) lembar STNK sepeda

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Yamaha 113 cc dengan Nopol : DA 6414 ZAR warna hitam merah tahun 2014 dengan Noka : MH32BU001EJ100808 dan Nosin : 2BU100822;

Dikembalikan kepada korban MAWARNI Als MAMA ANIS Binti ADENAN;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yurda Saputera, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Miftahul Jannah, S.P., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.,

CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.,

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

Panitera Pengganti,

YURDA SAPUTERA, S.H., M.H.,